**SESSI 13**

**BUKTI SURAT**

1. **DEFINISI**

Menurut Sudikno Mertukusumo, surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyamaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Di dalam KUHAP sendiri tidak diberikan definisi yang jelas terkait dengan alat bukti Surat. Melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah (Pasal 187 KUHAP).

Hal ini berarti, yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat adalah hanya surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Diluar dari kedua syarat ini, tidak bisa dikategorikan sebagai alat bukti surat,

1. **JENIS-JENIS SURAT**

Secara garis besar, jenis-jenis alat bukti surat yang dimaksud dalam pasal 187 KUHAP adalah:

1. Surat biasa, yakni surat yang sejak semula diperuntukan untuk membutktikan sesuatu.
2. Surat di bawah tangan, yakni yang dibuatkan untuk pembuktian.
3. Surat otentik, yakni berita acara dan surat-surat yang lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum (penyidik, Notaris, Hakim) yang dapat diperinci menjadi dua kelompok;
4. *Acta ambteljk*, yakni akta otentik yang dibuat sesuai kehendak pejabat umum tersebut.
5. *Akte partij,* yakni akte otentik yang dibuat oleh para pihak dihadapan pejabat umum.

Contoh dari alat bukti surat sebagaimana dituliskan di atas misalnya, akta notaris, surat Visum et Repertum (surat pemeriksaan terhadap korban dari dokter), dan sebagainya.

1. **KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT MENURUT HUKUM ACARA PIDANA**

Berbicara mengenai sistem pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum AcaraPidana (KUHAP), alat-alat bukti yang ada sangat terbatas dan tidak ada pengaturan mengenaialat bukti elektronik, kalaupun ada sifatnya terbatas dan belum dapat berdiri sendiri.Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, jenis-jenis alat bukti dalam KUHAP ada 5 yaitu, keterangansaksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.Pengertian dari surat menurut hukum acara pidana tidak secara definitive diatur dalamsatu pasal khusus, namun dari beberapa pasal dalam KUHAP tetang alat bukti surat, dapatdisimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah) alat bukti tertulis yang harus dibuatatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.Ada bebrapa jenis surat dalam hukum acara pidana, tercantum dalam Pasal 187KUHAP, sebagai berikut :

Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian ataukeadaan yang didengar, dilihat / dialami sendiri disertai dengan alasan yang jelas dantegas tentang keterangan itu, contoh : Akta Notaries, Akta jual beli oleh PPAT dan Berita acara lelang.

Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnyadan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan, contoh : BAP, paspor, kartu tanda penduduk dll.

Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlianmengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya, contoh; visum et revertum.

Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, contoh ; surat-surat dibawah tangan.Selain jenis surat yang disebut pada pasal 187 KUHAP, dikenal 3 (tiga) macam surat,sebagai berikut :

1. Akta autentik, adalah suatu akte yang dibuat dalam suatu bentuk tertentu dan dibuatoleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuatnya di wilayah yang bersangkutan.

1. Akta dibawah tangan, yakni akte yang tidak dibuat di hadapan atau oleh pejabatumum tetapi dibuat sengaja untuk dijadikan bukti.

1. Surat biasa, yakni surat yang dibuat bukan untuk dijadikan alat bukti.
2. **NILAI PEMBUKTIAN SURAT**

Bahwa surat resmi/surat autentik yang diajukan dan dibacakan di sidang pengadilanmerupakan alat bukti surat sedangkan surat biasa mempunyai nilai pembuktian alat bukti petunjuk jika isi surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti sah lain.

**Alat bukti surat resmi/autentik dalam perkara pidana berbeda dengan perdata.** Memang isi surat resmi bila diperhatikan dari segi materilnya berkekuatan sempurna, namun pada prakteknya terdakwa dapat mengajukan bukti sangkalan terhadap akta autentik tersebut.Kekuatan pembuktian dari alat bukti surat adalah kekuatan pembuktian bebas sepertihalnya kekuatan pembuktian alat bukti lainnya, disini hakim bebas menentukan apakah alatalat bukti surat tersebut berpengaruh dalam membentuk keyakinan ataupun tidak. Walaupun begitu bukan berarti hakim bisa menyangkal tanpa alasan suatu alat bukti surat yang sudahterbukti kebenarannya dan bersesuaian dengan alat-alat bukti lainnya.

Dalam bukti surat yang diatur dalam KUHAP pasal 187 sub c disebutkan : "Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya ", mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya merupakan surat bukti. Ketentuan tersebut di atas menimbulkan kekaburan dengan keterangan ahli sebagaimana di atur dalam pasal 186,179,120 KUHAP.

Keterangan ahli yang disebutkan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 186 KUHAP dengan rumusan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Sedangkan dalam penjelasan pasal 186 dijelaskan tentang keterangan ahli sebagai berikut: “Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.’’

Jika hal itu tidak  berikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaandi sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan di catat dalam berita acara pemeriksaan.Keterangan tersebut di berikan setelah ia mengucap sumpah/ janji di hadapan hakim.

Dalam pasal 187 sub c KUHAP bahwa “Surat keterangan dari seorang ahli yangmemuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yangdiminta secara resmi daripadanya".

Maka timbullah kekaburan bahwa diantara keterangan ahli sebagai bukti yang berdiri sendiri dengan keterangan ahli yang masuk dalam lingkup surat bukti. Akibat dari ketentuan tersebut di atas, maka tampaklah suatu tanda tanya dimana tempat letak surat tersebut, apakah sebagai aiat bukti, keterangan ahli atau sebagai alat bukti surat, yaitu :

**Suatu surat visum et repertum.**

Suatu surat berita acara kesimpuian pemeriksaan, misalnya dari Kepolisian RlLaboratorium Kriminil tentang tanda tangan palsu atau sidik jari.

Dalam surat visum et repertum, walaupun sering dikategorikan sebagai keterang ahli, namun visum et revertum juga dapat merupakan alat bukti surat, hal ini oleh **Yahya Harahap** disebut sifat dualisme alat bukti keterangan ahli. Walaupun banyak perpedaan pendapat mengenai visum et revertum ini, namun tidak mempengaruhi niali pembuktiannya sebagai alat bukti sah di pengadilan, baik ia sebagai alat bukti surat maupun keterangan ahli, **yang jelas visum et revertum tidak dapat dihitung sebagai dua alat bukti.**

# APA PERBEDAAN ALAT BUKTI DENGAN BARANG BUKTI?

**Alat Bukti**

Dalam Pasal 184 ayat (1) [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629) (”KUHAP”) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian (Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, hal. 19). Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

**Barang Bukti**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti (Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana,* hal. 14).

Selain itu di dalam [*Hetterziene in Landcsh Regerment*](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27228/node/2) (”HIR”) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-*beslag* di antaranya:

1. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
2. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
3. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*).
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*).

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum. Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik (Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hal. 254).

Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

1. Merupakan objek materiil
2. Berbicara untuk diri sendiri
3. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
4. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti terebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.

Jadi, dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah :

a.     Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana

b.     Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana

c.     Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana

d.     Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana

e.     Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara

f.     Barang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat [1] KUHP) (Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti*, hal.19).

Bila kita bandingkan dengan sistem Common Law seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah: *real evidence, documentary evidence, testimonial evidence dan judicial notice* (Andi Hamzah). Dalam sistem Common Law ini,  *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita.

Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1.     Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);

2.     Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;

3.     Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

# FOTOCOPY SURAT JUAL BELI TANAH AGAR BISA MENJADI ALAT BUKTI YANG KUAT

###### Menurut hukum pembuktian perdata dan praktek peradilan selama ini fotocopy surat tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. **Namun, fotocopy surat bisa menjadi alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian bila didukung oleh bukti-bukti lain misalnya keterangan saksi-saksi dan/atau pengakuan.**

###### Misal, Anda hanya punya fotocopy surat jual beli tanah (tanpa ada aslinya) yang menerangkan bahwa A sudah menjual tanahnya kepada B (ayah anda). Dalam kondisi demikian, fotocopy surat jual beli tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian **bila didukung atau dikuatkan dengan saksi-saksi (minimal 2 orang) yang tahu, melihat dan menyaksikan sendiri bahwa benar tanah tersebut telah dijual A kepada B, dan/atau bukti lain yaitu pengakuan dari A bahwa benar ia sudah menjual tanah tersebut kepada B.**

###### Bila bukti yang Anda punya hanya fotocopy surat jual beli maka secara hukum pembuktian bukti fotocopy sangat lemah dan tidak kuat sebagai alat bukti surat.

###### Dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 J/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998**, juga dinyatakan bahwa:

###### “Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotocopy surat tersebut:

###### – Tanpa disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut “atau”

###### – Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya.

###### Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotocopy surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan pengadilan.”

###### Berdasarkan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa Fotocopy dapat digunakan sebagai alat “bukti yang sah” di persidangan apabila: pertama, disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat fotocopy-annya dan/atau; kedua, dikuatkan oleh saksi-saksi dan alat bukti lainnya.

Perlu diingat bahwa dalam membuktikan suatu perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang didasarkan (sebatas) pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, umumnya suatu bukti tertulis (surat) atau dokumen memang sengaja dibuat oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian nanti (jika ada sengketa).

Surat atau keterangan tertulis yang diatur dalam KUHAP berbeda dengan keterangan surat yang diatur dalam hukum perdata formil (*RIB*). Dalam hukum acara perdata ada pembagian tegas alat bukti surat, yakni akta otentik dan akta di bawah tangan. Sedangkan dalam hukum pidana formil tidak mempersoalkan bagaimana kekuatan pembuktian akta/ surat di bawah tangan.

Lebih jelasnya, pengaturan tentang keterangan surat ditegaskan dalam Pasal 187 KUHAP:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai  hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya  dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal  atau suatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seoarang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal  atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
4. Surat lain yang hanya  dapat berlaku jika ada hubungannya isi dari alat pembuktian yang lain.

Dari uraian Pasal tersebut di atas. Tidak ada penegasan yang jelas perihal surat yang tidak otentik, tidak dapat menjadi alat bukti, terlebih lagi dalam Pasal 187 ayat 4 KUHAP membuka celah untuk penggunaan keterangan yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang atau akta itu disebut akta otentik. Terlepas dari permasalahan tersebut, adalah diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hakim bebas menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran itu dapat ditinjau dari beberapa alasan. Boleh dari segi asas kebenaran sejati, atas keyakinan hakim maupun dari sudut batas minimun pembuktian.

# MACAM - MACAM ALAT BUKTI HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

Dalam suatu proses beracara di pengadilan, salah satu tugas hakim adalah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara pihak yang berperkara. Hubungan hukum inilah yang harus dibuktikan kebenarannya di depan sidang pengadilan. Pada prinsipnya, yang harus dibuktikan adalah semua peristiwa serta hak yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang kebenarannya di bantah oleh pihak lain. Pihak penggugat diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya. Setelah itu, pihak tergugat diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya.

Untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa diperlukan alat bukti. Alat bukti apa saja yang harus dibuktikan, untuk itu selanjutnya akan dibahas pada pembahasan di bawah ini.

**Macam-macam Alat Bukti dalam perkara Peradilan Agama**

Alat bukti adalah alat-alat atau upaya yang bisa dipergunakan oleh pihak-pihak yang berperkara di muka sidang pengadilan untuk meyakinkan hakim akan kebenaran tuntutan atau bantahannya.

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut:

a.    Alat bukti surat

b.    Alat bukti saksi

c.    Alat bukti persangkaan

d.    Alat bukti pengakuan

e.    Alat bukti sumpah

f.     Pemeriksaan di tempat

g.    Saksi ahli

**Bukti Surat**

Adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dalam hukum acara perdata dikenal 3 (tiga) macam surat, sebagai berikut:

1. Surat Biasa, yaitu surat yang dibuat tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti. Yang termasuk surat biasa adalah surat-surat yang berhubungan dengan korespondensi dan lain-lain.
2. Akta Otentik, yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Misalnya, Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran, Akta Cerai, dan lain-lain.
3. Akta di bawah tangan, yaitu akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang.

**Bukti Saksi**

Adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang,dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Syarat-syarat saksi yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan adalah, sebagai berikut :

* 1. Saksi sebelum memberikan keterangan disumpah menurut agamanya.
  2. Yang dapat diterangkan saksi adalah apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri.
  3. Kesaksian harus diberikan di depan persidangan dan diucapkan secara pribadi.
  4. Saksi harus dapat menerangkan sebab-sebab sampai dapat memberikan keterangan.
  5. Saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa pendapat, kesimpulan, dan perkiraan dari saksi.
  6. Kesaksian dari orang lain bukan merupakan alat bukti.
  7. Keterangan satu orang saksi saja bukan merupakan alat bukti. Satu saksi harus didukung dengan alat bukti lainnya.

Yang tidak dapat dijadikan saksi adalah sebagai berikut:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
2. Suami atau istri salah satu pihak meskiput telah bercerai.
3. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka telah berumur 15 tahun.
4. Orang gila walaupun kadang-kadang inggatannya terang.

**Bukti Persangkaan**

Adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik yang berdasarkan undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim.

Persangkaan dapat dibagi menjadi dua macam sebagaimana berikut:

* 1. Persangkaan Undang-undang

Persangkaan undang-undang adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang disimpulkan terbuktinya peristiwa lain. Misalnya dalam hal pembayaran sewa maka dengan adanya bukti pembayaran selama tiga kali berturut-turut membuktikan bahwa angsuran tersebut telah dibayar.

* 1. Persangkaan Hakim

Persangkaan Haki yaitu suatu peristiwa yang oleh hakim disimpulkan membuktikan peristiwa lain. Misalnya perkara perceraian yang diajukan dengan alasan perselisihan yang terus-menerus. Alasan ini dibantah tergugat dan penggugat tidak dapat membuktikannya. Penggugat hanya mengajukan saksi yang menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri selama bertahun-tahun. Dari keterangan saksi hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus karena tidak mungkin keduanya dalam keadaan rukun hidup berpisah dan hidup sendiri bertahun-tahun.

**Bukti Pengakuan**

Adalah pernyataan seseorang tentang drinya sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.

Pengakuan ada dua macam, sebagai berikut:

* 1. Pengakuan di depan sidang

Adalah pengakuan pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak dengan membenarkan/mengakui seluruhnya atau sebagian saja. Pengakuan di depan sidang merupakan pembuktian yang sempurna.

* 1. Pengakuan diluar sidang

Pengakuan di luar baik secara tertulis maupun lisan kekuatan pembuktiannya bebas tergantung pada penilaian hakim yang memeriksa. Pengakuan di luar sidang secara tertulis tidak perlu pembuktian tentang pengakuannya. Pengakuan di luar sidang secara lisan memerlukan pembuktian atas pengakuan tersebut.

**Bukti Sumpah**

Adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.

Ada 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu:

1. Sumpah *Supletoir* atau sumpah pelengkap yaitu sumpah yang dibebankan oleh hakim kepada para pihak untuk melengkapi dan menambah pembuktian.
2. Sumpah *Decisoir* atau sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan oleh salah satu pihak kepada pihak lawannya.
3. Sumpah *Aestimatoir* atau yaitu sumpah yang dibebankan hakim kepada penggugat untuk menentukan jumlah kerugian.

**Pemeriksaan Di Tempat**

Adalah pemeriksaan mengenai perkara, oleh hakim karena jabatannya, yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

Pemeriksaan di tempat dilakukan dengan pergi ketempat barang yang menjadi objek perkara, yang tidak dapat dibawa ke persidangan, misalnya keadaan perkarangan bangunan. Pemeriksaan ditempat dilakukan oleh hakim dengan dibantu oleh panitra. Tujuan pemeriksaan setempat ialah agar hakim memperoleh gambaran yang jelas tentang peristiwa yang menjadi sengketa.

**Keterangan Saksi Ahli**

Adalah keterangan pihak ketiga yang obyektif yang bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri.

# PENGUATAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Pada kejahatan white collar, tantangan untuk membuktikan suatu kejahatan dalam proses persidangan menjadi lebih besar disebabkan karena pelaku selalu berusaha menjauhkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya. Dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari tindak pidana asal korupsi, Penegak hukum mendapatkan kesulitan untuk membuktikan seluruh atau adanya suatu tindak pidana asal atas harta kekayaan yang menghasilkan harta kekayaan.

Adanya ketentuan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri pun dalam prakteknya belum dapat diterapkan secara murni. Pembuktian TPPU dalam hal ini masih memerlukan adanya suatu tindak pidana yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang akan dirampas. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik oleh terdakwa pun sangat dimungkinkan justru merugikan proses penuntutan, mengingat pelaku sangat memungkinkan untuk menunjukkan sumber perolehan kekayaannya yang tidak wajar berasal dari bisnis, padahal merupakan hasil rekayasa dengan bantuan gatekeepers. Tulisan ini selanjutnya melakukan ulasan terhadap sejumlah putusan serta memberikan rekomendasi bagi penegak hukum dan perbaikan sistem.

Saat suatu tindak pidana dapat dideteksi, tantangan utama penegak hukum adalah aspek pembuktian. Pembuktian menjadi titik kunci untuk mendapatkan keyakinan adanya suatu tindak pidana dengan pelakunya dan agar penegakkan hukum tidak melanggar hak asasi seseorang. Pada kejahatan white collar, tantangan tersebut menjadi lebih besar disebabkan karena pelaku selalu berusaha menjauhkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya. Kondisi ini tentu saja menjadikan penegak hukum mengalami kendala dalam mendapatkan alat bukti yang mengarah langsung kepada pelaku.

Menghadapi kondisi tersebut, upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan berkembang tidak hanya mengejar dan menghukum pelaku, namun juga melengkapi dengan: (1) menelusuri aliran uang (follow the money) hasil kejahatan yang “disembunyikan” melalui Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); (2) berusaha memperluas jangkauan deteksi suatu tindak pidana dan pengungkapan pelaku penerima manfaat; (3) memberikan terobosan dalam aspek pembuktian; dan (4) memutus mata rantai kejahatan dengan merampas harta kekayaan hasil kejahatan.

Dalam suatu kejahatan keuangan, termasuk korupsi, uang atau harta kekayaan, dapat merupakan tujuan utama seseorang melakukan kejahatan. Uang atau harta kekayaan hasil kejahatan juga merupakan darah yang menghidupi suatu organisasi kejahatan (bloods of the crime). Di Indonesia, TPPU telah dikriminalisasi sejak tahun 2002, yakni sejak disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 17 April 2002. Undang-undang ini sempat dirubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tanggal 13 Oktober 2003, dan saat ini telah diganti dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU) tanggal 22 Oktober 2010.

Selain mengkriminalisasi secara khusus perbuatan mengaburkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan, pendekatan follow the money  juga dilengkapi dengan skema pendeteksian yang melibatkan industri keuangan serta didukung dengan berbagai terobosan hukum yang berusaha mengatasi kelemahan dalam penegakkan hukum konvensional.

Di antara terobosan hukum berkaitan dengan aspek pembuktian, yakni dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap TPPU, tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya (Pasal 69 UU PPTPPU). Ketentuan ini dapat diartikan bahwa TPPU merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, yang berlakunya tidak tergantung dari ketentuan tindak pidana lain (R. Wiyono 2013: 194).

Menurut R. Wiyono (2013:194), yang dimaksudkan dengan "tidak wajib dibuktikan" adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan TPPU, tidak perlu ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal.

UU PPTPPU memberikan penjelasan unsur perbuatan pencucian uang sebagai:

1. "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ...” **(Pasal 3 UU PPTPPU)**;
2. "Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..." **(Pasal 4 UU PPTPPU);**
3. "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ..." **(Pasal 5 UU PPTPPU).**

Berdasarkan **Pasal 2 ayat (1) UU PPTPPU**, harta kekayaan yang disembunyikan asal-usulnya dapat berasal dari hasil kejahatan korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Selain unsur perbuatan, yang perlu dibuktikan dalam TPPU sesuai dengan ketentuan Pasal 3,4,5 adalah unsur "setiap orang", unsur "diketahui" atau "patut diduganya" serta unsur "merupakan hasil tindak pidana." Berdasarkan hal tersebut, adanya suatu tindak pidana bukan merupakan unsur dari TPPU yang perlu dibuktikan.  
Melengkapi pembuktian TPPU, terdapat ketentuan Pasal 77 UU PPTPPU yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Pembuktian terbalik tersebut dalam hal ini diperintahkan oleh hakim.

**Putusan Perkara TPPU berasal dari Tindak Pidana Korupsi**

Ada beberapa putusan perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi, seperti kasus-kasus berikut ini :

**1. Kasus Bahasyim Asyifie**

Bahasyim Asyifie, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan di bidang pajak, pada tahun 2009 diidentifikasi memiliki uang pada sejumlah rekening dan/atau produk bank dan/atau investasi atas nama yang bersangkutan dan pihak keluarganya sebesar Rp. 64.000.000.000,00.

Berdasarkan penelusuran aliran dana, harta kekayaannya berasal dari sejumlah setoran tunai sejak tahun 1998 dan disimpan pada rekening isterinya dan rekening dua anaknya. Terdapat juga setoran pada rekening isterinya dari seorang pemilik perusahaan sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

Selain setoran tunai, sejumlah uang tersebut juga merupakan hasil tambahan bunga dari sejumlah uang yang secara bersamaan diinvestasikan dalam berbagai produk seperti sertifikat bank Indonesia (SBI), penempatan pada deposito, penempatan pada Bank Investment dan asuransi. Selain diinvestasikan, terdapat pola pemindahbukuan sejumlah dana antar rekening Tn A dengan keluarganya, dan terdapat juga pemindahbukuan kepada rekening yang baru dibuka dan menutup rekening yang lama.

Selain itu diketahui bahwa keluarga Bahasyim memiliki perusahaan keluarga yang didirikan pada tahun 2005. Namun dapat diidentifikasi bahwa harta kekayaan yang dimiliki keluarga bukan berasal dari hasil kegiatan usaha dilihat dari periode perolehan harta kekayaan keluarga sejak tahun 1998 yang diputar dalam berbagai rekening keluarga dan diinvestasikan dalam produk investasi perbankan dan asuransi. Berdasarkan mutasi rekening perusahaan pun tidak menunjukkan adanya transaksi signifikan yang dapat menunjukkan hasil kegiatan usaha.

Kepemilikan harta kekayaan dalam jumlah signifikan dan adanya setoran dari seorang pemilik perusahaan swasta dinilai tidak wajar dan berindikasi tindak pidana korupsi mengingat yang bersangkutan merupakan pejabat pada institusi pemerintahan yang bertugas melakukan pengawasan pada bidang penerimaan keuangan negara.  
Pada tingkat kasasi, Bahasyim dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa mendatangi wajib pajak, meminta uang dan menerima uang sebesar Rp1.000.000.000 dari wajib pajak.

Bahasyim juga dinilai telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur TPPU. Meski yang bersangkutan menunjukan sejumlah bukti bahwa harta kekayaannya berasal dari bisnis, namun majelis hakim menilai bukti yang disampaikan tidak cukup untuk dipertimbangkan, salah satunya karena dalam kurun waktu antara tahun 2004 sampai dengan sekitar bulan Maret 2010, secara formil Terdakwa tidak memiliki usaha.  
Selanjutnya majelis hakim memerintahkan dirampas untuk negara uang tunai senilai Rp.41.740.558.611,-, USD 681.147,37 dan Rp.6.557.920,- yang semula berada pada isteri yang bersangkutan dikurangi Rp.1.000.000.000, Uang tunai senilai Rp.17.675.783.637,-, Rp.5.679.763,-, Rp.1.178.343.800,-dan Rp 217.530.156 yang semula berada pada rekening anak yang bersangkutan.

**2. Kasus Argandiono**

Pada tahun 2004 s.d 2010, pada saat Argandiono menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Penyidikan Makasar dan Palembang kemudian Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Juanda Kantor Wilayah VII DJBC Tipe A Surabaya, yang bersangkutan dapat dibuktikan menerima sebesar Rp1.651.000.000,- dari beberapa pengusaha eksport dan import serta beberapa pengusaha lainnya yang bergerak di bidang usaha yang ada hubungannya dengan jabatan-jabatan dan kewenangan yang bersangkutan. Argandiono tidak pernah melaporkan penerimaan dana dari pengusaha tersebut kepada KPK, dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, seperti membeli kendaraan dan rumah yang diatasnamakan pihak lain.

Di persidangan, Argandiono menyatakan bahwa sumber perolehan uangnya berasal dari pinjaman karena pertemanan bukan terkait kewenangan yang bersangkutan. Namun demikian atas pinjaman tersebut, majelis hakim tetap menilai bahwa Argandiono tidak dapat menunjukkan bukti sah terhadap sumber perolehannya. Majelis hakim menilai perbuatan Argandiono telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.

**3. Kasus Wa Ode Nurhayati**

Wa Ode Nurhayati merupakan Anggota DPR RI serta Anggota Badan Anggaran DPR RI. Pada tahun 2010, Wa Ode melalui asistennya dapat dibuktikan menerima Rp6.250.000.000,- berkaitan dengan pengalokasian DPID sejumlah daerah anggaran tahun 2011.

Pada tahun 2010 dan 2011, Wa Ode menempatkan uang tersebut dan melakukan penempatan dana lainnya oleh yang bersangkutan atau asistennya berulang hingga berjumlah lebih dari Rp50,5 Milyar di rekeningnya. Atas sejumlah uang tersebut kemudian digunakan untuk penempatan pada asuransi, penempatan pada deposito, membayar angsuran fasilitas kredit dengan agunan deposito, membayar angsuran pembelian rumah, apartemen, emas serta mengalihkan sebagian kepada rekening asistennya.

Di persidangan, jaksa penuntut umum juga berhasil menunjukkan bahwa sejak dilantik sebagai Anggota DPR bulan Oktober 2009 s.d 2011, yang bersangkutan menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp1.699.393.050,- Majelis hakim pada tingkat pengadilan negeri, banding dan kasasi menilai perbutan Laode telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.

**4. Kasus Djoko Susilo**

Pada tahun 2010 dan 2011, Djoko Susilo selaku Kepala Korps Lalu Lintas Polri dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat dibuktikan memperkaya diri sendiri sebesar Rp32.000.000.000,- dan orang lain terkait dengan kegiatan pengadaan driving simulator untuk uji klinik pengemudi roda dua dan empat tahun Anggaran 2011 di Korps Lalu Lintas Polri. Djoko Susilo telah menggunakan uang hasil korupsinya untuk membeli sejumlah tanah dan properti yang diatasnamakan pihak lain.

Selain uang tersebut, Djoko Susilo juga diketahui memiliki harta kekayaan lain senilai Rp 54.625.540.129,- dan USD60.000,- yang diperolehnya selama periode 2003 s.d 2010. Pada persidangan, Djoko Susilo menyampaikan alat bukti dan saksi tentang asal usul perolehan harta kekayaannya, yang pada intinya menyatakan bahwa sumber perolehan hartanya berasal dari bisnisnya yang sudah mapan dan dilakukan secara tunai. Namun demikian dalam LHKPN, Djoko Susilo tidak melaporkan informasi mengenai bisnisnya.

Majelis hakim menilai harta kekayaan tersebut tidak sesuai dengan penghasilan terdakwa sebagai anggota Polri, sehingga harta kekayaan tersebut patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Selain itu. Namun demikian, majelis hakim berpendapat bahwa dari bukti tersebut dinilai tidak cukup alasan secara hukum untuk dipertimbangkan.

Selain alat bukti LHKPN, perbuatan TPPU dalam kasus ini dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alat bukti berupa dokumen atau surat-surat tentang kepemilikan tanah/properti/kendaraan yang diatasnamakan pihak lain.  
Selain pidana penjara, Majelis hakim menghukum perbuatan korupsi Djoko Susilo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp32.000.000.000,- serta mencabut hak politiknya. Sementara dalam perkara TPPU, Majelis hakim memerintahkan merampas negara sejumlah tanah dan bangunannya serta kendaraan. Terdapat tanah/kendaraan yang dikembalikan kepada pemiliknya.

**5. Kasus M. Akil Muhtar**

M. Akil Muhtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi, selama periode 2010 s.d 2013 menerima sebesar lebih dari Rp. 57 Milyar yang diduga diperoleh terkait suap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi.  
Sebagian besar penerimaan uang suap tersebut menggunakan rekening perusahaan bernama CV Ratu Samagat yang didirikan tahun 2010. Pemilik dan pengurus perusahaan tersebut tercatat merupakan anak dan isteri dari Akil Muchtar. Pendirian perusahaan tersebut patut diduga merupakan upaya untuk mengelabui pendeteksian transaksi keuangan mencurigakan oleh industri keuangan mengingat dengan menggunakan nama perusahaan tersebut dibuat suatu rekening dan pada rekening tersebut digunakan untuk menerima setoran dari pihak ketiga dengan pencantuman underlying bisnis seperti jual beli sawit dan alat berat. Atas transaksi tersebut, oleh Penyidik sebagian besar berhasil dibuktikan bukan merupakan transaksi yang sebenarnya melainkan transaksi berkaitan dengan perkara penyelesaian sengketa pilkada yang ditangani Akil Muchtar.

**6. Kasus Rudi Rubiandini**

Pada tahun 2013, Rudi Rubiandini selaku Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa menerima hadiah uang sejumlah SGD200.000,- dan USD900.000,- dari pihak swasta terkait pelaksanaan lelang terbatas minyak mentah dan kondensat bagian Negara di SKK Migas.

Selain itu, Rudi Rubiandini juga menerima sebesar SGD 600.000,-, USD 200.000,-, USD 150.000,-, dan USD 50.000,- dari beberapa pejabat SKK Migas.  
Hasil tindak pidana tersebut selanjutnya disetorkan secara tunai ke beberapa rekening yang bersangkutan, ditransfer ke pihak lain, ditempatkan pada SDB atas nama yang bersangkutan di salah satu Bank, dititipkan ke SDB atas nama pihak lain, ditukarkan dalam mata uang lain, serta dibelanjakan untuk membeli kendaraam, pelunasan pembelian rumah, serta membeli jam mewah. Majelis hakim menilai perbutan Rudi Rubiandini telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.

**7. Kasus Labora Sitorus**

Kasus ini terkait dengan pihak a.n Labora Sitorus yang merupakan perwira Kepolisian. Sejak tahun 2010 s.d 2012, PT Seno Adhi Wijaya telah melakukan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak memakai sejumlah kapal tangki motor. Perusahaan tersebut melakukan pengangkutan BBM tanpa memiliki ijin usaha pengangkutan dan/atau ditemukan BBM yang tidak dilengkapi dengan dokumen pengangkutannya.

Selain itu, PT Rotua dapat dibuktikan telah menerima, membeli atau menjual, menerima titipan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. PT Rotua pun tidak memiliki badan hukum dan perijinan usaha di bidang kehutanan.

Secara legal formal, nama Labora tidak tercantum dalam kepengurusan kedua perusahaan tersebut. Namun, transaksi kedua perusahaan tersebut memakai rekening atas nama Labora Sitorus, dan Labora mempunyai kewenangan penuh atas segala transaksi pada perusahaan tersebut. Labora diketahui juga memiliki identitas KTP dengan pekerjaan swasta yang digunakan untuk membuka rekening. Menurut hakim di tingkat kasasi, hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur TPPU.

**Alat Bukti Perkara TPPU sebagai Tindak Pidana yang Berdiri Sendiri**

Menurut Eddy O.S. Hiariej (2012: 52), alat bukti merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan. Menurutnya, dalam konteks teori wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, dokumen, ahli, sidik jari, DNA dan lain sebagainya.

Colin Evans sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej (2012: 52) membagi bukti dalam dua kategori yaitu :

* 1. bukti langsung (direct evidence) dan;
  2. bukti tidak langsung (circumstance evidance).

Dalam persidangan, tidak ada pembedaan antara direct dan indirect evidence, namun perihal kekuatan pembuktian pembedaan tersebut cukup signifikan. *Circumtancial evidence* diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata.

Phyllis B. Gerstenfield sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej (2012: 52) menjelaskan *direct evidence* merupakan bukti yang cenderung menunjukkan keberadaan fakta tanpa bukti tambahan. Sementara *circumstantial evidence* merupakan bukti yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan atas bukti tersebut.

Sedangkan Max M. Houck menerangkan bahwa circumstance evidence adalah alat bukti yang didasarkan pada suatu kesimpulan dan bukan dari suatu pengetahuan atau observasi. Sudah barang tentu circumstal evidence tersebut harus disesuaikan dengan bukti-bukti lainnya. Atas dasar itulah, Houck berpendapat bahwa tidak semua bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Dapat saja bukti yang satu mempunyai kedudukan yang lebih penting dari bukti yang lain, semuanya tergantung pada pembuktian suatu kasus.

Larry E. Sulivan dan Marie Simonetti Rosen sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej (2012: 52) membagi bukti dalam tiga kategori, yaitu bukti langsung, bukti tidak langsung dan bukti fisik. Bukti langsung membentuk unsur kejahatan melalui penuturan saksi mata, pengakuan atau apa pun yang diamati termasuk tulisan dan suara, video atau rekaman digital lainnya. Bukti tidak langsung didasarkan pada perkataan dan analisis yang masuk akal. Bukti fisik dihasilkan dari penyidikan kriminal untuk menentukan adanya kejahatan yang dihubungkan antara suatu barang, korban dan pelakunya.

Seseorang yang melakukan tindak pidana selalu berusaha menyingkirkan bukti-bukti yang dapat menjeratnya. Oleh karena itu, meskipun dalam perkara pidana tidak ada hirarki dalam alat bukti, namun kesaksian biasanya mendapat tempat yang utama. Surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik, hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kendatipun demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik haruslah juga dibuktikan.

Menurut Ian Dennis sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej (2012: 52), dokumen sebagai alat bukti memiliki nilai penting apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

* 1. Terkait keaslian dokumen;
  2. isi sebuah dokumen;
  3. Apakah dokumen tersebut dilaksanakan sesuai dengan isinya.

Dalam perkara TPPU, Pasal 73 UU PPTPPU menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah:

1. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; dan/atau
2. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU PPTPPU, dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secaraelektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. tulisan, suara, atau gambar ;
2. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya ;
3. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Sementara, apabila dilihat didalam Pasal 184 KUHAP alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keteranganterdakwa, maka dokumen adalah salah satu alat bukti di dalam Pasal184 KUHAP yaitu surat, tetapi dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang, dokumen diartikan lebih luas selain surat dapat jugapetunjuk, melebihi dari surat dan petunjuk, sehingga surat danpetunjuk dalam Pasal 184 KUHAP tidak dapat menampung alat bukti sebagaimana dalam UU PPTPPU, sehingga nampak bahwa perkembangan informasi teknologi telah maju pesat.

Perumusan mengenai alat bukti dalam UU PPTPPU senada dengan Undang-Undang Pemberantasan tindak pidana korupsi, letak perbedaan yang mendasar adalah bahwa dalamUU PPTPPU telah mengatur informasi dan dokumen sebagai alat bukti, sedangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan tindakpidana korupsi kedua alat bukti tersebut hanya merupakan perluasan dari sumber alat bukti petunjuk dalam KUHAP yang berupa keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Berdasarkan beberapa putusan perkara TPPU, seperti yang telah diulas dalam tulisan ini, dapat dilihat beberapa karakteristik yang dapat diidentifikasi. Diantaranya, bahwa perkara TPPU didakwakan secara kumulatif dengan perkara tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, penegak hukum telah dapat mengidentifikasi dan membuktikan adanya suatu tindak pidana korupsi atas seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang dirampas.

Pada kasus Argandiono dan Rudi Rubiandini seluruh harta kekayaan yang didakwakan TPPU merupakan harta kekayaan yang seluruhnya dapat dibuktikan berasal dari tindak pidana korupsi. Adanya perbuatan tindak pidana pencucian uang, dalam hal ini, dibuktikan dari adanya perbuatan penempatan, pentransferan dan penitipan ke pihak lain, penempatan pada SDB, penukaran dalam mata uang lain dan pembelanjaan atas uang hasil tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam kasus Rudi Rubiandini, adanya perbuatan yang bersangkutan menitipkan sejumlah uangnya ke SDB pihak lain merupakan salah satu indikator yang menguatkan upaya penyembunyian asal usul harta kekayaan hasil kejahatan serta mempersulit pelacakan penegak hukum.

Pada sisi lain, Argandiono meski mengakui yang bersangkutan menerima sejumlah dana dari pihak swasta yang berkaitan dengan kegiatan ekspor/impor, namun di persidangan yang bersangkutan menyatakan bahwa sejumlah dana tersebut merupakan suatu pinjaman yang sudah dikembalikan. Namun demikian atas perjanjian pinjam meminjam tersebut tidak dapat ditunjukkan legalitas formalnya.

Sementara pada kasus Bahasyim Asyifie, Wa Ode Nurhayati, Djoko Susilo dan M. Akil Mochtar, penegak hukum hanya berhasil membuktikan adanya tindak pidana korupsi dari sebagian kecil aset yang dirampas negara. Keempat pihak tersebut di persidangan mengakui sumber perolehan harta kekayaannya berasal dari bisnis. Namun demikian, dari bukti yang ditunjukkan terdakwa, tidak cukup dapat meyakinkan bahwa sumber perolehannya berasal dari suatu bisnis yang sah.

Adanya tindak pidana pencucian uang dalam perkara ini dibuktikan dengan adanya:

1. Tidak dilaporkannya sebagian besar harta kekayaan dan bisnis dalam LHKPN. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (**LHKPN**) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir **LHKPN** yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
2. Berdasarkan informasi mengenai penghasilan resmi yang bersangkutan yang dapat diidentifikasi dipastikan tidak dapat menjadi sumber perolehan atas harta kekayaan;
3. Tidak ditemukannya legal kepemilikan suatu usaha/bisnis yang didukung dengan adanya pola transaksi yang tidak mencerminkan suatu aktifitas bisnis.
4. Perbuatan menempatkan, menitipkan, mentransfer, mengalihkan dst.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa sangat sulit bagi penegak hukum membuktikan seluruh/adanya suatu tindak pidana asal atas harta kekayaan yang menghasilkan harta kekayaan. Adanya dugaan tindak pidana, dalam hal ini, hanya dapat dibuktikandengan alat bukti yang menunjukkan karakteristik TPPU yang dikuatkan dengan adanya suatu tindak pidana lain yang telah/bersamaan dibuktikan di persidangan.

Kondisi ini dapat terjadi karena banyak faktor. Faktor utama yang paling memungkinkan karena keberhasilan pelaku dalam memutus mata rantai tindak pidana dengan harta kekayaanya. Dalam menjauhkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan, pelaku pencucian uang seringkali menggunakan skema transaksi yang kompleks, beragam, tidak terlihat dan rahasia. Selain menggunakan sistem keuangan yang kompleks, pelaku pencucian uang seringkali memanfaatkan kelemahan sistem yang tidak efisien atau korup untuk melakukan proses pencucian uang.

Di antara kelemahan sistem yang seringkali dimanfaatkan oleh Pelaku adalah dengan mengkombinasikan strategi penggunaan transaksi tunai dan pemanfaatan underlying bisnis. Pelaku pencucian uang menyadari betul bahwa transaksi secara tunai sangat minim pengawasan dan masih menjadi transaksi yang dinilai sah secara hukum. Demikian pula terdapat banyak celah yang dapat digunakan pelaku dengan memanfaatkan underlying bisnis.

Pada sisi lainnya, penerapan azas pembuktian terbalik oleh terdakwa dalam proses persidangan, sesungguhnya merugikan proses penuntutan apabila penuntut umum tidak bisa membuktikan sebaliknya atas argument atau bukti-bukti yang disampaikan oleh terdakwa yang berusaha membantah dakwaan penuntut umum. Kondisi ini dapat terjadi salah satunya karena dimungkinkannya pelaku menyampaikan bukti-bukti transaksi bisnis dari sumber-sumber informasi yang tidak berhasil diperoleh oleh penuntut umum atau penegak hukum lainnya ataupun instansi pemerintah terkait sebelum proses penuntutan. Pelaku dalam hal ini sangat memungkinkan melakukan rekayasa informasi transaksi keuangan yang dibantu oleh gatekeepers.

Dalam penanganan perkara TPPU, teknik pembuktian untuk menilai kebenaran dan keabsahan suatu kepemilikan bisnis menjadi selalu krusial, mengingat kejahatan yang menghasilkan keuangan pada bagian akhir ataupun pada saat kejahatannya dilakukan dapat dipastikan akan selalu menggunakan underlying bisnis untuk menyembunyikan asal usul perolehan harta kekayaannya.

Sifat pembuktian atas kebenaran suatu bisnis tidaklah menggunakan azas-azas yang biasa digunakan dalam perkara pidana, melainkan menggunakan azas-azas pembuktian perkara perdata, dalam hal ini yang dicari adalah kebenaran formal. Dalam pembuktian formal, keberadaan dokumen resmi dan melalui sarana yang dapat diverifikasi perlu didorong menjadi alat bukti untuk menilai keabsahan atau validasi suatu kepemilikan usaha bisnis atau transaksi bisnis.

Setidaknya terdapat 3 aspek yang perlu didorong untuk menjadialat bukti untuk menilai keabsahan atau validasi suatu kepemilikan usaha bisnis atau transaksi bisnis, yakni:

* Teregistrasinya identitas/profil perusahaan/bisnis pada suatu database resmi pemerintah yang senantiasa dimutakhirkan;

Bentuk usaha yang umumnya digunakan dalam bisnis diantaranya perusahaan perorangan (pedagang), persekutuan, perusahaan, dan trust. Perbedaan utama atas bentuk usaha tersebut terletak pada struktur modal, manajemen usaha, pembagian keuntungan dan resiko dari hasil bisnisnya. Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha non badan hukum. Perusahaan ini biasanya dimiliki dan dikelola hanya oleh satu orang yang juga menanggung seluruh resiko secara pribadi.

Perusahaan komanditer (Commanditaire Vennootschap atau CV) biasanya berawal dari usaha perorangan, atau usaha keluarga yang ingin berkembang dan memiliki legalitas untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha secara aman dimata hukum. CV diatur dalam Pasal 16 s.d. 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Proses pendirian CV dengan membuat Akta Notaris (Otentik), dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tempat kedudukan/wilayah hukum CV, dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV yang bersangkutan.

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang berbadan hukum sehingga dinilai lebih memberikan kepastian hukum dalam bisnis. Di dalam PT terdapat pemisahan kekayaan pribadi pemegang saham dengan PT itu sendiri. Jenis dan kegiatan usaha serta tata cara pelaksanaan kegiatan PT diatur dalam anggaran dasar yang dibuat dalam akta notarial dan harus didaftarkan serta disahkan oleh Kemenkumham.

Selain jenis usaha tersebut di atas, terdapat jenis usaha trust. Konsep dasar dari trust mencakup seseorang yang memegang harta benda untuk keuntungan satu orang yang lain. Konsep trust tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Meski demikian, penyidik harus memahami hukum dasar mengenai trust karena perusahaan dan penjahat Indonesia menggunakan trust di luar wilayah hukum Indonesia (offshore).

Berdasarkan sejumlah putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, TPPU telah didakwakan dan dibuktikan terkait tindak pidana korupsi yang menghasilkan seluruh atau sebagian dari harta kekayaan yang dirampas. Dalam perkara TPPU yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi, TPPU sebagai kejahatan yang berdiri sendiri belum diterapkan secara murni, mengingat suatu dugaan TPPU, pembuktiannya dilakukan bersamaan dengan pembuktian adanya suatu tindak pidana korupsi yang menghasilkan baik sebagian atau seluruh harta kekayaan yang akan di rampas.

Berdasarkan hal tersebut adanya suatu tindak pidana korupsi yang menghasilkan suatu harta kekayaan telah memberikan keyakinan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim bahwa atas harta kekayaan lainnya yang tidak wajar merupakan suatu hasil tindak pidana. Keyakinan tersebut diperkuat dengan proses pembuktian terbalik yang menunjukkan bahwa tersangka dinilai tidak dapat dalam membuktikan asal-usul yang legal atas harta kekayaannya yang dinilai tidak wajar.

**Penerapan azas pembuktian terbalik oleh terdakwa dalam proses persidangan**, pada satu sisi dapat merugikan proses penuntutan apabila terdakwa dapat meyakinkan hakim mengenai asal usul harta kekayaannya berasal dari suatu aktifitas bisnis. Padahal pelaku melakukan rekayasa informasi transaksi keuangan yang dibantu oleh gatekeepers. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penguatan alat bukti dalam perkara TPPU khususnya yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi.

Penguatan alat bukti ini juga sejalan dengan teori pembuktian dan alat bukti yang menyatakan bahwa alat bukti merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan, yang bersifat langsung maupun tidak langsung dengan suatu tindak pidana sepanjang dapat dinilai merupakan alat bukti yang relevan mendukung proses pembuktian.

Dalam sejumlah putusan perkara TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi alat bukti yang digunakan mengacu kepada unsur dalam Pasal 3, 4, 5 UUPPTPPU berupa alat bukti yang menguatkan adanya perbuatan mengalihkan, menitipkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, dan lainnya.

Penggunaan alat bukti dan pembuktian untuk menilai kebenaran dan keabsahan suatu kepemilikan bisnis perlu didorong sebagai alat bukti yang terkait dengan perbuatan “menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul” (Pasal 4 UUPPTPPU) oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Sifat pembuktian atas kebenaran suatu kepemilikan bisnis menggunakan azas-azas yang biasa digunakan dalam perkara perdata, dalam hal ini yang dicari adalah kebenaran formal. Dalam pembuktian formal, keberadaan dokumen resmi dan melalui sarana yang dapat diverifikasi perlu didorong menjadi alat bukti untuk menilai keabsahan atau validasi suatu kepemilikan usaha bisnis atau transaksi bisnis.

Dalam menilai keabsahan atau validasi suatu kepemilikan usaha bisnis atau transaksi bisnis, setidaknya terdapat 3 alat bukti yang perlu digunakan yakni:

1. ada/tidaknya registrasi perusahaan/bisnis pada suatu database resmi pemerintah;
2. ada/tidaknya (termasuk besarnya) pajak yang dilaporkan atas PPh dan PPn; dan
3. ada/tidaknyya dokumen legalitas lainnya berkaitan dengan eksistensi atau perizinan umum suatu usaha.

Rekomendasi lain yang dapat disampaikan bahwa kita juga perlu mendorong pembatasan transaksi tunai dalam aktifitas bisnis serta mendorong adanya suatu database yang terintegrasi, mudah dan dapat diakses mengenai kepemilikan usaha, dan dokumen legalitas lainnya.

\*\*\*